

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini terdiri atas beberapa subjudul. Bagian pertama, latar belakang penelitian yang menguraikan tentang konteks penelitian yang diangkat. Bagian kedua, rumusan masalah menjelaskan identifikasi permasalahan yang diteliti dan jabaran pertanyaan penelitian. Bagian ketiga, tujuan yang menguraikan tujuan umum dan tujuan khusus penelitian. Bagian keempat, manfaat/signifikansi penelitian yang mendeskripsikan kontribusi yang dihasilkan dari penelitian ini, baik secara teoritik maupun praktik. Bagian kelima, struktur organisasi disertasi yang menjelaskan tentang sistematika penulisan disertasi beserta kandungan setiap bab.

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang diakui sah secara hukum sebagai suami dan istri untuk saling berbagi keintiman emosional dan fisik, berbagi <sup>xxvi</sup> bekerja sama secara ekonomi, tinggal bersama dalam satu rumah, memiliki ~~kesenangan~~ kesenangan seksual, dan mungkin melahirkan, mengadopsi, atau memelihara anak (Matlin, 2012; Olson, DeFrain, & Skogrand, 2011, hlm. 3; Strong, DeVault, & Cohen, 2011, hlm. 7; Weiten, Dunn, & Hammer, 2015, hlm. 293). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menyiratkan betapa pentingnya pasangan suami istri membangun pondasi pernikahan yang kuat agar tercapai kebahagiaan dan kelanggengan dalam perjalanan kehidupan pernikahan dengan berlandaskan agama.

Tujuan pernikahan dalam konsep Islam, yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* (Kodir, 2019, hlm. 333; Shihab M. Q., 2005, hlm. 142; Shihab, 2011, hlm. 80-82). Konsep ini didasarkan pada al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: “*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaannya) adalah bahwa Dia yang menciptakan untuk kamu (hai manusia) dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan agar kamu merasa tenteram kepadanya dan*

*dijadikannya di antara kamu (potensi) mawaddah dan rahmah.*” Pernikahan yang *sakinah* dalam pandangan Omran (1992) adalah manakala pasangan suami dan istri mampu menghadirkan kualitas cinta (gairah, persahabatan, pertemanan), sekaligus belas kasih (pengertian, rekonsiliasi, toleransi, dan pemaafan). Pasangan suami istri yang mampu mewujudkan kondisi *sakinah mawaddah warahmah*, dapat diartikan bahwa mereka telah mampu menggapai pernikahan yang sukses yang menjadi idaman setiap pasangan yang telah menikah.

Dalam konsep Barat, pernikahan yang *sakinah* disebut dengan istilah pernikahan yang sukses yang didefinisikan oleh para ahli dengan beragam makna. Pernikahan yang sukses merupakan pernikahan yang di dalamnya suami dan istri menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka dengan sepenuh hati; memiliki kepentingan bersama; saling berkomitmen terhadap satu sama lain; memutuskan untuk bersama dalam kondisi apapun; dan saling bekerja sama (Asoodeh, Khalili, Daneshpour, & Lavasani, 2010). Secara umum, para peneliti mengukur pernikahan yang sukses dengan istilah stabilitas, durasi, kepuasan, penyesuaian, komitmen, kualitas, kurangnya kesusahan, dan integrasi (Asoodeh dkk., 2010; Knox & Schacht, 2010, hlm. 234). Di samping itu, terdapat pula ahli yang menggunakan istilah penyesuaian sebagai sinonim dari “sukses”, “kebahagiaan”, “stabilitas”, dan “kepuasan” dalam pernikahan (Choi, 1987).

Stabilitas dan kebahagiaan sering pula digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang sukses (Knox & Schacht, 2010, hlm. 234; Lamanna & Riedmann, 2009, hlm. 152), akan tetapi perlu dipahami bahwa stabilitas dan sukses mempertahankan pernikahan tidak selalu identik dengan kebahagiaan pernikahan. Hal ini disebabkan dalam beberapa kasus, pasangan yang bahagia tetap menikah, sedangkan pasangan yang kurang bahagia dapat memilih untuk berpisah (Lamanna & Riedmann, 2009, hlm. 153; Shihab, 2011, hlm. 129). Pernikahan disebut sukses jika pasangan suami istri merasakan kestabilan dan kebahagiaan yang ditandai dengan karakteristik berupa komitmen pribadi dan emosional untuk tetap menikah, kepentingan bersama, komunikasi, religiusitas, kepercayaan, tidak materialistis, panutan (role models), hasrat seksual, tidak ada atribusi negatif, pengampunan, keamanan ekonomi, keluwesan, keterampilan resolusi konflik yang kuat (Knox & Schacht, 2010; Matlin, 2012, hlm. 258). Hasil penelitian menunjukkan

kebahagiaan kehidupan pernikahan ditentukan pula oleh faktor-faktor persamaan dari sekte agama, kepuasan, kompromi, cinta, perhatian, kepercayaan dan pemahaman, komunikasi, perbedaan usia, ketulusan dan *respect, sharing, forgiveness, spouse temperament, strength through children*, struktur keluarga, pendidikan dan status, dan *positive in-laws relations* (Andjariah, 2005; Fatima & Ajmal, 2012; Najoa, 2015; Romas, 2011).

Pernikahan yang sukses dapat pula dilihat dari kondisi pasangan suami dan istri pada masa pra dan pasca menikah (Knox & Schacht, 2010). Studi yang memprediksi pernikahan yang sukses yang didasarkan kondisi suami dan istri sebelum menikah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang keluarga, usia, tingkat pendidikan, agama, kepribadian atau karakteristik individual, interaksi pasangan, komunikasi pranikah, *relationship, stressfull event*, dan konteks sosial (Holman, 2002, hlm. 14; Strong dkk., 2011, hlm. 282-284; Weiten dkk., 2015, hlm. 298-299).

Sementara, indikator pernikahan yang sukses pasca menikah sangat ditentukan oleh sejauh mana pasangan suami istri mampu menyesuaikan diri di sepanjang kehidupan pernikahan (Knox & Schacht, 2010, hlm. 234-235; Olson dkk., 2011, hlm. 311-312; Weiten dkk., 2015, hlm. 299-30). Pernikahan yang sukses sering pula dinilai melalui seberapa bahagia suami dan istri, sering tidaknya pasangan menghabiskan waktu bersama, seberapa sering pasangan sepakat mengenai berbagai isu, mudah tidaknya pasangan menyelesaikan masalah, seberapa puas hubungan seksual mereka, seberapa sering pasangan menganggap mereka telah berpisah, dan sejauh mana suami dan istri menikmati persahabatan satu sama lain (Knox & Schacht, 2010, hlm. 234; Olson dkk., 2011, hlm. 311).

Banyak penelitian yang terkait dengan indikator kesuksesan pernikahan yang telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan Proulx, Helms, & Buehler (2007) menemukan adanya hubungan antara kualitas pernikahan dengan kesejahteraan pribadi. Status pernikahan bagi perempuan dan laki-laki terkait dengan kualitas pernikahan dan kesejahteraan psikososial (Williams, 1988), serta hubungan pernikahan dengan kesejahteraan psikologis (Kim & McKenry, 2002). Penelitian lain menyimpulkan bahwa kepribadian pasangan terutama aspek kesadaran berhubungan dengan kepuasan pernikahan (Claxton, O'Rourke, Smith, &

DeLongis, 2011). Secara positif, kesucian pernikahan berhubungan dengan kepuasan, dan pada akhirnya merupakan salah satu prediktor kualitas pernikahan (Stafford, David, & McPherson, 2013).

Beberapa penelitian menemukan stabilitas dan kepuasan pernikahan antara lain dipengaruhi oleh faktor menikah dengan orang yang disukai dan menikmati kebersamaan dengannya, komitmen kepada pasangan dan pernikahan, mempunyai selera humor, menyepakati berbagai hal bersama-sama, dan kepuasan dalam keuangan (Alpenia, 2012; Archuleta, Sonya L. Britt, & Grable, 2011; Lauer, Lauer, & Kerr, 1990). Variabel yang kuat dalam memprediksi kepuasan pernikahan, yaitu keintiman dan dukungan pasangan (Patrick, Sells, Giordano, & Tollerud, 2007). Namun, dalam penelitian lain ditemukan bahwa lamanya pernikahan, anak-anak, usia, *prior cohabitation*, pembagian kerja dan pendapatan bukanlah prediktor signifikan dari kepuasan pernikahan. (Kaufman & Taniguchi, 2006)

Standar dan kepuasan relasi pada setiap pasangan suami istri mungkin saja berbeda, termasuk pasangan antar budaya. Hasil penelitian Hiew, W. Kim Halford, & Liu (2015) menunjukkan pasangan Barat lebih mengedepankan keintiman, demonstrasi cinta, dan perhatian menjadi prediktor penting hubungan suami istri yang sukses. Pasangan Cina menilai bahwa hubungan dengan keluarga besar, keharmonisan relasional, perawatan wajah, dan peran gender tradisional merupakan hal yang paling penting dalam relasi suami istri. Sementara, pasangan antar budaya lebih mengedepankan tanggung jawab keluarga dan tidak mempersoalkan perbedaan budaya dalam kepuasan hubungan suami istri.

Relasi pasangan dikategorikan sebagai hubungan yang sehat manakala pasangan merasakan hubungan mereka aman, yang ditandai dengan ketergantungan, stabilitas, dan kejujuran. Pada saat pasangan mendapati hubungan mereka aman, mereka akan merasakan kenyamanan. Penelitian yang dilakukan Young & Kleist (2010) menunjukkan hubungan yang sehat terjadi melalui proses hubungan melingkar yang terdiri dari empat komponen utama yaitu: persepsi pasangan, harapan pasangan, interaksi pasangan, dan akuisisi kesadaran. Persepsi seseorang memengaruhi harapan seseorang dan caranya berinteraksi. Ketika interaksi memenuhi harapan dalam hubungan maka interaksi tersebut menegaskan dan memperkuat persepsi.

Penelitian yang mengangkat tema isu gender dan indikator pernikahan yang sukses telah pula dilakukan. Penelitian yang terkait kualitas pernikahan dan hubungannya dengan ideologi gender menyimpulkan: (1) terdapat sedikit hubungan langsung antara ideologi gender dan kualitas pernikahan, (2) daya egalitarian pernikahan secara langsung dan positif terkait dengan keharmonisan pernikahan dan berhubungan negatif dengan perselisihan pernikahan, dan (3) pembagian kerja domestik secara langsung dan positif berhubungan dengan kualitas pernikahan terutama untuk meningkatkan keharmonisan pernikahan (Xu & Lai, 2004). Ideologi gender, terutama sikap egaliter pasangan secara signifikan berpengaruh terhadap kebahagiaan pernikahan dibandingkan pasangan yang mengedepankan sikap tradisional (Kaufman & Taniguchi, 2006).

Penelitian yang dilakukan Ayub & Iqbal (2012) mengidentifikasi adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dalam memprediksi kepuasan pernikahan. Responden laki-laki menunjukkan pendidikan pasangan, *dual earning*, pemahaman, persepsi diri, kompromi, hubungan dengan mertua, dan kepuasan seksual sebagai faktor dominan untuk kepuasan pernikahan mereka. Sementara, responden perempuan menganggap komunikasi, *dual earning*, pemahaman, hubungan dengan mertua, dan kompromi sebagai kontributor utama keseluruhan kepuasan pernikahan mereka. Penelitian tentang *trend* kebahagiaan pernikahan dikaitkan dengan gender dan ras di Amerika pada rentang 1973-2006 menyimpulkan kebahagiaan pernikahan tertinggi dicapai laki-laki kulit putih, sedangkan istri kulit hitam melaporkan kepuasan pernikahan terendah (Corra, Carter, & Knox, 2009).

Penelitian mengenai indikator keberhasilan pernikahan sebagaimana disebutkan di atas, telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun, penelitian tersebut lebih banyak difokuskan pada interaksi antara suami dan istri saja. Penelitian yang dilakukan belum banyak menyoroti faktor pendukung lain dari kesuksesan pernikahan. Artinya, penelitian mengenai kesuksesan pernikahan masih bersifat parsial. Pada hal kesuksesan pernikahan tidak hanya ditopang oleh relasi suami istri semata, namun juga memerlukan dukungan dari berbagai lingkungan eksternal seperti keluarga besar, teman dan kolega, maupun lingkungan yang lebih

luas, yaitu masyarakat. Hubungan yang dijalin pasangan suami istri tidak hanya melibatkan dirinya saja tapi juga keluarga dan lingkungan sosialnya.

Ketika laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menyatu dalam ikatan pernikahan, maka hubungan baru pun terjalin. Hubungan yang tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan hubungan dengan dua keluarga serta hubungan dengan teman-teman dari pasangan masing-masing. Baik suami maupun istri akan memasuki lingkungan baru yang tentunya membutuhkan kemampuan untuk saling menyesuaikan. Penyesuaian yang paling penting bagi kebahagiaan pernikahan, yaitu penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan keluarga dari pihak masing-masing pasangan (Hurlock, 1980). Penyesuaian pernikahan adalah perilaku yang berfungsi untuk mengurangi perbedaan antara mitra pernikahan sehubungan dengan situasi pernikahan tertentu, atau urutan interaksi (Bowerman dalam Choi, 1987). Selanjutnya, Bowerman mengklasifikasi tiga bidang penyesuaian yaitu: (1) penyesuaian dalam keluarga meliputi pengeluaran keluarga, tanggung jawab dan tugas rumah tangga, membesarkan anak-anak, dan filsafat hidup; (2) penyesuaian secara pribadi meliputi penyesuaian seksual dan rekreasi; dan (3) penyesuaian dalam kegiatan yang terjadi terutama di luar rumah termasuk teman-teman, regulasi, dan kegiatan agama.

Pasangan yang telah memutuskan untuk menikah, idealnya mampu membangun pernikahan yang sukses, akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa banyak pasangan yang gagal atau tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan sehingga berakhir dengan perceraian. Permasalahan dalam pernikahan dan keluarga pada sebagian besar masyarakat Indonesia masih merupakan persoalan yang dianggap tabu dibicarakan di luar lingkup keluarga. Masyarakat masih menganggap sebuah aib, saat persoalan domestik dibawa ke ruang publik. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan dalam kehidupan pernikahan, suami maupun istri cenderung menyelesaikannya melalui cara-cara kekeluargaan (Kertamuda, 2009, hal. 122). Apabila suami dan istri tidak menemukan solusi atas permasalahannya, mereka membawa persoalan tersebut ke pengadilan agama dengan mengajukan gugatan perceraian agar memperoleh penyelesaian secara hukum. Sesungguhnya permasalahan dalam kehidupan pernikahan tidak selalu harus diselesaikan dengan

jalan perceraian, mana kala mendapatkan penanganan yang tepat. Sementara, pada masyarakat Barat, suatu hal yang lazim permasalahan suami dan istri dikonsultasikan kepada pihak yang berkompeten, agar mendapatkan solusi. Misalnya, dengan membawa permasalahan suami dan istri menemui konselor pernikahan untuk mendapatkan bimbingan dan konseling, sehingga masalah dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menguatkan pondasi pernikahan dan keluarga. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, di antaranya mencanangkan program pemilihan keluarga sakinah teladan yang digelar setiap tahun mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2017. Kegiatan ini dilakukan berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/318 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan, kegiatan ini secara umum bertujuan untuk mewujudkan keteladanan bagi keluarga muslim Indonesia dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah* melalui penanaman nilai-nilai ajaran agama, akhlakul karimah, dan sosial kemasyarakatan. Meskipun kontinuitas kegiatan ini hanya dilakukan hingga tahun 2017, namun setidaknya telah berkontribusi dalam upaya memberikan teladan bagi masyarakat, terutama dalam membangun keluarga sakinah.

Rekapitulasi data perceraian yang bersumber dari *website* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, memperlihatkan bahwa total jumlah perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yang diputus pada tingkat pertama se-Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 353.843 kasus; tahun 2016 berjumlah 365.654 kasus; tahun 2017 berjumlah 374.516 kasus; tahun 2018 berjumlah 419.268 kasus; tahun 2019 berjumlah 468.276 kasus; dan tahun 2020 sebanyak 444.055 kasus. Data ini menunjukkan adanya peningkatan kasus perceraian yang terjadi di Indonesia tahun demi tahun.

Data yang diperoleh dari *website* Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, juga menunjukkan peningkatan jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun. Penyebab perceraian berdasarkan kategori Pengadilan Tinggi Agama, mencakup tujuh aspek, yaitu: (1) moral, meliputi zina, mabuk, dan madat; (2) meninggalkan kewajiban,

meliputi judi, meninggalkan salah satu pihak, dan dihukum penjara; (3) poligami; (4) menyakiti jasmani, meliputi KDRT dan cacat badan; (5) perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (6) kawin paksa; (7) murtad; dan (8) ekonomi (lihat tabel 1.1).

Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tersebut, tergambar bahwa perceraian yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat dalam rentang tahun 2017-2021 di didominasi oleh tiga sebab, yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan masalah ekonomi. Kasus perceraian karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada tahun 2017 sebanyak 2.432 kasus; tahun 2018 sejumlah 2.582 kasus; tahun 2019 sejumlah 3.394 kasus, tahun 2020 sejumlah 3.790 kasus, dan tahun 2021 berjumlah 3.648 kasus. Perceraian yang terjadi karena meninggalkan salah satu pihak yang masuk dalam katagori meninggalkan kewajiban pada tahun 2017 sejumlah 847 kasus; 2018 sejumlah 598 kasus; tahun 2019 sebanyak 565 kasus, tahun 2020 sebanyak 620 kasus, dan tahun 2021 sejumlah 581 kasus. Perceraian yang masuk dalam katagori terus menerus berselisih disebabkan masalah ekonomi pada tahun 2017 sebanyak 558 kasus; tahun 2018 sebanyak 365 kasus; tahun 2019 sebanyak 841 kasus, tahun 2020 sejumlah 489 kasus, dan tahun 2021 sejumlah 288 kasus.

Tabel 1.1  
Penyebab dan Jumlah Perceraian di Kalimantan Barat Tahun 2017-2021

| NO | PENYEBAB PERCERAIAN                       | TAHUN |       |       |       |       |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | Moral                                     | 69    | 33    | 50    | 40    | 31    |
| 2  | Meninggalkan Kewajiban                    | 914   | 658   | 629   | 671   | 641   |
| 3  | Poligami                                  | 51    | 28    | 10    | 16    | 12    |
| 4  | Menyakiti Jasmani                         | 118   | 58    | 60    | 50    | 40    |
| 5  | Perselisihan & pertengkaran terus menerus | 2.432 | 2.582 | 3.394 | 3.790 | 3.648 |
| 6  | Kawin Paksa                               | 6     | 4     | 5     | 3     | 0     |
| 7  | Murtad                                    | 16    | 14    | 18    | 22    | 18    |
| 8  | Ekonomi                                   | 558   | 365   | 841   | 489   | 288   |

Sumber: Diolah dari <https://www.pta-pontianak.go.id/layanan-publik/laporan/lap-pkr/lap-penyebab-cerai> (akses 14 April 2022)

Catatan:

*Data Tahun 2018 yang tersedia adalah data bulan Januari-Oktober dan tahun 2021 yang tersedia data bulan Januari-November.*

Sri Hidayati, 2023

**KERANGKA KERJA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PERNIKAHAN DENGAN PENDEKATAN ECOSYSTEMIC DALAM MEMBANGUN PERNIKAHAN YANG SUKSES**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Wawancara yang peneliti lakukan dengan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat dan beberapa kepala KUA di Kota Pontianak, didapatkan pandangan yang berbeda mengenai faktor penyebab tingginya angka perceraian yang terjadi dari tahun ke tahun. Kepala Seksi Pemberdayaan KUA Kanwil Kemenag Kalimantan Barat, Aris Sujarwono, menyatakan adanya perubahan regulasi dan kurangnya sinergitas antar instansi dalam menekan angka perceraian. Misalnya, upaya preventif dengan menyiapkan calon pengantin untuk memasuki gerbang pernikahan yang selama ini dilakukan Kementerian Agama bermitra dengan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), menjadi hilang sejak keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. Dalam PP tersebut, komponen biaya nikah tidak mencantumkan rincian untuk biaya penasihatian yang dilakukan oleh BP4. Pernyataan ini diperkuat oleh kepala KUA Pontianak Kota, Muslimin, yang menyatakan bahwa biaya penasihatian untuk BP4 pernah diberikan hanya selama kurun waktu tiga bulan saja.

Di sisi lain, BP4 merupakan organisasi sosial keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain. Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bab 2 pasal 5 menyebutkan BP4 bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spirituil. Sejak PP nomor 48 tahun 2014 diperkuat dengan PP Nomor 19 Tahun 2015 diberlakukan, fungsi penasihatian pernikahan yang biasanya dilakukan oleh BP4 terhadap calon pengantin tidak dilakukan lagi. Menurut Aris Sujarwono dan Muslimin, jika pun penasihatian pernikahan dilakukan itu hanyalah inisiatif dari kepala-kepala KUA yang didorong oleh rasa tanggung jawab untuk memenuhi fungsi penasehatan BP4. Oleh karena itu, penasehatan pernikahan tersebut tidak maksimal. Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Pontianak Timur mengatakan bahwa kerja KUA dalam memberikan penasihatian kepada calon pengantin saat ini lebih bersifat ikhlas beramal, sebagaimana ungapannya berikut ini:

Iya. Sekarang ini proses penasihatian keluarga sakinah ini menurut *saye* masih belum menemukan bentuk. Kalau dulu kan ada yang namanya BP4

Sri Hidayati, 2023

**KERANGKA KERJA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PERNIKAHAN DENGAN PENDEKATAN ECOSYSTEMIC DALAM MEMBANGUN PERNIKAHAN YANG SUKSES**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kan orang nikah, sekarang sih masih ada cuma namanya Penasihatannya Pranikah. Sekarang pemerintah nih mau dikembalikan seperti dulu, ada yang namanya Suscatin, Kursus Calon Pengantin itu dua hari. Hanya permasalahannya dana, gitu. Tidak semuanya bisa *tercover*, gitu. Kadang-kadang dalam satu tahun itu hanya sekali mengadakan Suscatin untuk beberapa KUA dikumpulkan catin-catinnya di satu tempat. Hanya itu. Sedangkan yang setiap minggu ini masih tetap dilaksanakan oleh KUA. Jadi ikhlas beramal semua KUA nih. Semua KUA se-Indonesia kalau dia mengadakan pembimbingan, penasihatannya setiap hari Rabu tuh.

Penasehatan perkawinan yang selama ini diberikan BP4 kepada pasangan calon pengantin di kantor KUA berganti dengan bimbingan perkawinan (Bimwin) yang langsung ditangani oleh Kementerian Agama. Menurut Aris Sujarwono, bimbingan perkawinan ini harus diikuti pasangan calon pengantin selama 16 jam pelajaran. Materi yang diberikan misalnya mengenai *fiqih munakahat*, kesehatan reproduksi, untuk mendukung kesiapan calon pengantin memasuki gerbang pernikahan. Namun, kendalanya lagi-lagi masalah anggaran dan minimnya tenaga fasilitator. Aris Sujarwono dan Muslimin mengemukakan, di wilayah Kalimantan Barat, pada tahun 2018 Bimwin baru dilaksanakan satu kali di Kota Pontianak untuk 25 pasang calon pengantin. Fasilitator Bimwin yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan dan telah memperoleh sertifikat di Kalbar hanya sejumlah sebelas orang. Jumlah tersebut sangat tidak memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Barat yang terdiri atas 14 kabupaten/kota. Muslimin berpendapat kolaborasi antara KUA dan BP4 sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar dapat menciptakan kehidupan pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Selain masalah regulasi, sinergitas antar instansi dalam menangani masalah perceraian juga belum berjalan dengan baik. KUA yang sebelumnya berwenang dalam melaksanakan fungsi nikah, talak, dan rujuk sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, selanjutnya saat ini fungsi talak menjadi kewenangan Pengadilan Agama (PA). Salah satu fungsi KUA yang saat ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Bab I Pasal 3 Point a, yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Artinya, KUA hanya berwenang dalam hal nikah dan

rujuk saja. Oleh karena itu, saat pasangan suami istri mengalami masalah dalam pernikahan, mereka dapat langsung mengajukan berkas gugatan ke pengadilan agama tanpa melalui proses penyelesaian masalah di KUA lagi.

KUA mengharapkan Pengadilan Agama (PA) tidak langsung menerima dan memproses berkas perceraian yang masuk. Semestinya PA memperketat persyaratan perceraian dengan mengharuskan pasangan mendapatkan rekomendasi dari KUA baru menerima dan memproses berkas. Dengan demikian, KUA dapat memberikan upaya bimbingan dan mediasi kepada suami istri yang sedang mengalami masalah dalam pernikahan untuk mencegah terjadinya perceraian. Namun, pihak PA berargumen mereka juga melakukan mediasi kepada pasangan saat menangani perkara perceraian yang masuk. Muslimin mengungkapkan, “KUA bisa difungsikan walaupun di pengadilan itu ada azaz mendamaikan, tapi kan di sini diproses dulu, dimediasi dulu di KUA, nanti kan KUA bisa kerja sama dengan siapa, gitu kan”. Perbedaan dalam memahami makna mediasi dalam perspektif KUA dan PA perlu mendapat perhatian dari pihak terkait agar terjadi sinergitas dalam mencegah terjadinya perceraian.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menelusuri faktor penyebab perceraian (Khumas, Prawitasari, Retnowati, & Hidayat, 2015; Lestari, 2016; Muhammad, 2009; Nur'aeni & Dwiyani, 2009;). Buruknya pola komunikasi, perebutan kekuasaan, ekspektasi terhadap pernikahan yang tidak realistis, masalah hubungan seksual, dan kesulitan mengambil keputusan, masuk dalam daftar teratas penyebab perceraian (Whisman, Dixon, & Johnson dalam Olson dkk., 2011, hlm. 452). Di samping itu, hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa kepuasan pernikahan yang rendah, perselingkuhan, ketidakharmonisan pasangan suami istri, minuman keras dan menggunakan narkoba, *growing apart*, kurangnya komitmen pasangan suami istri untuk menggapai tujuan pernikahan, masalah gender, kelas sosial, *life course*, dan penyesuaian merupakan pemicu terjadinya perceraian (Amato & Previti, 2003; Coontz, 2006; Hidayati, 2010; Konoras & Sarkol, 2014; Nur'aeni & Dwiyanti, 2009; Previti & Amato, 2004; Prianto, Wulandari, & Rahmawati, 2013).

Penelitian yang menghasilkan klasifikasi motif perceraian di Belanda, yaitu: motif relasional, motif perilaku, dan motif organisasi dalam rumah tangga (Graaf

& Kalmijn, 2006). Di sisi lain, perselingkuhan dan kekerasan tidak lagi dikutip sebagai alasan utama perceraian, namun masalah psikologis dan relasional, serta pembagian pekerjaan rumah tangga menjadi alasan penting terjadinya perceraian. Pemahaman dan budaya kesetaraan gender (Alfitri, 2012; Cammack, Bedner, & Huis, 2015; Dommaraju & Jones, 2011; Harkonen, 2013; Matthijs, Baerts, & Putte, 2008; Ulfah, 2011; Yodanis, 2005), serta perempuan yang bekerja di luar rumah yang mendapatkan gaji untuk kemandirian ekonomi (Olson dkk., 2011; Poortman, 2005) juga berkontribusi menyebabkan perceraian. Pendapatan istri yang lebih besar dari suami berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam pernikahan (Lamanna & Riedmann, 2012).

Dalam pandangan Knox & Schacht (2010), faktor yang berkontribusi menjadi penyebab perceraian dapat dilihat secara makro dan mikro. Faktor makro meliputi peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, perubahan fungsi dan struktur keluarga, hukum perceraian liberal, kurangnya sanksi moral dan agama, banyaknya model perceraian, mobilitas dan anonimitas, serta ras dan budaya. Sedangkan faktor mikro yang berkontribusi pada perceraian yaitu perbedaan antar pasangan, sudah tidak ada cinta, perilaku negatif, *affair*, kurangnya keterampilan penyelesaian konflik, perubahan nilai, jenuh, dan persepsi bahwa jika bercerai akan lebih bahagia. Sedangkan Olson dkk. (2011) mengemukakan setidaknya ada empat hal yang mungkin menjadi penyebab terjadinya perceraian, yaitu: (1) banyak orang memasuki pernikahan dengan harapan yang tidak realistis; (2) beberapa orang merasa menikahi orang yang salah dengan alasan yang salah; (3) pernikahan merupakan jenis hubungan yang menantang, jika saja seseorang memilih pasangan dengan bijak; (4) individu hanya meluangkan sedikit waktu atau usaha untuk mengembangkan keterampilan hubungan yang dibutuhkan untuk menciptakan dan memelihara pernikahan yang sukses.

Paparan tentang meningkatnya jumlah perceraian dengan berbagai penyebabnya yang telah diuraikan di atas, tentu memerlukan perhatian dan keseriusan dari berbagai pihak. Diketahui bahwa perceraian bukan saja berdampak pada suami dan istri yang bercerai, namun dampak yang lebih jauh dapat menimbulkan disfungsi keluarga, terutama bagi anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengadopsi sikap yang negatif terhadap perceraian akan

melemahkan kualitas pernikahan dalam jangka panjang dan di masa dewasanya cenderung memiliki konsep diri yang rendah pada rasa kekuasaan (Amato, 1988; Amato & Rogers, 1999). Individu yang berasal dari keluarga yang bercerai bersikap lebih positif terhadap perceraian daripada mereka yang dibesarkan dari keluarga utuh yang bahagia (Amato & Booth, 1991). Bagi laki-laki dan perempuan, konsekuensi dari perceraian seringkali merupakan bencana emosional dan keuangan (Knox & Schacht, 2010, hlm. 497). Lebih lanjut disebutkan perceraian bagi laki-laki dan perempuan mengakibatkan pemisahan ayah dari anak, disfungsi pengasuhan bersama, dan sindrom alienasi orang tua.

Temuan penelitian menyimpulkan bahwa dalam beberapa kasus, perpisahan orang tua dapat saja menjadi jalan keluar terbaik, sehingga anak terhindar dari pusaran konflik orang tuanya. Namun demikian, tetap saja perceraian mengakibatkan luka emosional bagi anak-anak (Deshpande & Pandey, 2014; Olson dkk., 2011, hlm. 454-456). Anak yang tumbuh di rumah yang kedua orang tuanya berada dalam konflik pernikahan yang rendah, memiliki kesejahteraan lebih tinggi daripada anak-anak yang orang tuanya telah bercerai (Sobolewski dan Amato dalam Knox & Schacht, 2010, hlm. 504). Anak yang berasal dari keluarga yang bercerai lebih berpotensi memiliki masalah emosional dibandingkan dengan anak dari keluarga yang utuh, dan ibu yang telah bercerai cenderung memiliki masalah psikologis serta lebih reaktif dalam gaya pengasuhan (Jurma, 2015). Artinya, kesejahteraan psikologis ibu yang telah bercerai berpengaruh pada penyesuaian anak dan kemampuan anak untuk mengatasi situasi perceraian.

Keluarga sebagai tiang negara, diharapkan dapat mencetak generasi bangsa yang berkualitas tinggi. Keluarga yang harmonis akan menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas. Sementara, perceraian dapat mengakibatkan dampak jangka panjang yang berpotensi menurunkan kualitas generasi bangsa. Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Bonus demografi merupakan fenomena yang dilihat dari struktur penduduk sangat menguntungkan bagi pembangunan, sebab jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sementara proporsi penduduk usia muda semakin kecil, dan proporsi usia lanjut belum banyak (Heryanah, 2015). Oleh sebab itu, bonus demografi merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia, mana kala generasi muda yang

dihasilkan berkualitas tinggi. Bonus demografi ditandai dengan lahirnya generasi emas Indonesia pada tahun 2045, saat Republik Indonesia berusia satu abad. Namun, bonus demografi dan ekspektasi terhadap lahirnya generasi emas tersebut sulit terwujud apabila masalah tingginya angka perceraian ini tidak menjadi koncern berbagai pihak yang terkait.

Tingginya angka perceraian mesti diimbangi dengan upaya preventif sebagai bentuk pencegahan agar perceraian dapat dihindari. Salah satu bentuk upaya pencegahan, yaitu dengan melakukan penelitian yang mengangkat tema tentang pasangan suami istri yang sukses membangun kehidupan pernikahan. Dalam konteks ini, *best practice* pasangan suami dan istri penerima penghargaan keluarga sakinah teladan yang dianggap berhasil membangun pernikahan diharapkan dapat menjadi prototipe bagi pasangan lain dalam menjalani kehidupan pernikahan. Selama ini, sebagian besar penelitian mengangkat topik penyebab perceraian, padahal tidak sedikit pasangan suami istri yang berhasil mempertahankan pernikahan hingga maut yang memisahkan. Pada titik ini, urgensi membantu pasangan suami istri membangun pernikahan yang sukses sangat diperlukan.

Studi tentang membangun pernikahan yang sukses sebagaimana telah dipaparkan di bagian awal latar belakang ini, masih bersifat parsial. Diperlukan kajian komprehensif untuk mengkaji pengalaman suami istri membangun pernikahan yang sukses, karena keberhasilan pernikahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pasangan suami istri semata. Dukungan lingkungan sosial menjadi penting untuk menguatkan relasi suami dan istri. Perceraian relatif dapat dihindari jika pasangan berada dalam lingkungan yang kondusif bagi terciptanya relasi yang harmonis antara suami dan istri. Pasangan suami istri dan keluarga dapat dipahami dalam kerangka konteks dan pengaruh kontekstualnya (Robbins, Mayorga, & Szapocznik, 2003). Mengacu pada teori *ecosystemic* (dalam beberapa literatur disebut teori ekologi keluarga), kondisi pasangan atau keluarga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya (Knox & Schacht, 2010; Lamanna & Riedmann, 2012; Olson dkk., 2011, hlm. 70; Robbins dkk., 2003, hlm. 23-26; Strong dkk., 2011, hlm. 37-39).

Lingkungan ekologi dipahami sebagai “... a set of nested structures, each inside the next, like a set of Russian dolls...” (Bronfenbrenner, 1979, hlm. 3). Ekologi diartikan sebagai studi mengenai bagaimana semua organisme dalam suatu sistem saling terkait satu sama lain, yang dalam hal ini difokuskan pada interaksi keluarga dengan lingkungan mereka (Knox & Schacht, 2010; Olson dkk., 2011). Lingkungan ekologi atau *ecosystemic* terdiri dari empat tingkat, dimana setiap tingkat dapat memengaruhi tingkat sebelumnya, yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi individu. Keempat tingkatan ini mencakup *microsystems*, *mesosystems*, *exosystems*, dan *macrosystems*. *Microsystems* merupakan tingkat terdalam yang mengacu pada sistem yang mencakup individu sebagai sasaran langsung (misalnya pasangan suami istri atau keluarga). *Mesosystems* mewakili hubungan antara anggota *microsystems* dimana individu berpartisipasi tetapi yang tidak melibatkan target individu (misalnya, interaksi antara mitra dengan orang tua atau saudara kandung individu, atau antara mitra dan teman-temannya). *Exosystems* adalah sistem yang mencakup anggota dari *microsystems* tapi yang tidak melibatkan individu secara langsung (misalnya, jaringan dukungan atau tempat kerja dari mitra) namun dapat memengaruhi interaksi pasangan. Tingkat yang paling luas adalah *macrosystems*, yaitu kekuatan sosial dan sistem yang memiliki dampak paling luas, seperti hukum, budaya yang meliputi lingkungan sosial keluarga.

Pendekatan *ecosystemic* telah digunakan dalam penelitian dengan berbagai disiplin ilmu, seperti di bidang pendidikan, pernikahan dan keluarga, maupun bidang konseling. Pendekatan *ecosystemic* dilakukan untuk mengkaji berbagai permasalahan pendidikan (Goodman & West-Olatunji, 2010; Guckin & Minton, 2014; West-Olatunji, Frazier, & Kelley, 2011). Pendekatan *ecosystemic* digunakan pula untuk menelaah tentang *play therapy*, *group therapy*, dan praktik konseling (Boer & Moore, 1994; Boyer, 2010; Brack, Lassiter, Hill, & Moore, 2011). Pendekatan ini diarahkan pula untuk meneliti kajian mengenai pernikahan dan keluarga (Coffey, 2004; Darling & Turkki, 2009; Cousins, Jackson, & Till, 1997; Hill & Darling, 2001; Wilson, Larson, McCulloch, & Stone, 1997; Yucel & Koydemir, 2015).

Hasil penelusuran terhadap penelitian lampau, belum ditemukan penelitian yang mengkaji pendekatan *ecosystemic* dalam membangun pernikahan yang sukses. Ditemukan hanya satu artikel yang membahas tentang kerangka ekologi sosial pernikahan yang dapat digunakan untuk menelaah sistem pernikahan secara keseluruhan atau pun pola perilaku pernikahan tertentu seperti pembagian kerja, persahabatan, ekspresi kasih sayang dan permusuhan, pola resolusi konflik, dan aktivitas seksual (Huston, 2000). Kerangka kerja yang ditawarkan Huston tersebut dimaksudkan untuk dapat diterapkan pada serikat perkawinan yang luas dan tidak dibatasi oleh apa pun jenis pernikahan dan persatuan yang dibentuk oleh pasangan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penelitian ini difokuskan pada pengalaman suami istri membangun pernikahan yang sukses melalui pendekatan *ecosystemic*. Unit analisis utama penelitian ini adalah pasangan suami istri yang memiliki pengalaman sama mendapatkan penghargaan sebagai keluarga sakinah teladan di Kalimantan Barat. Penting dilakukan kajian tentang membangun pernikahan yang sukses dengan pendekatan *ecosystemic*, sebab masyarakat Indonesia secara sosio-antropologis-kultural, memiliki sifat sosial-kekeluargaan yang kuat. Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 146.807 km persegi, didominasi oleh dua etnis besar, yaitu Melayu dan Dayak, di samping etnis-etnis lainnya seperti Tionghoa, Bugis, Jawa, dan sebagainya. Etnis Melayu umumnya mendiami wilayah pesisir, sementara etnis Dayak lebih banyak tinggal di daerah pedalaman. Penelitian yang dilakukan Batubara (2017) menemukan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat Kalimantan Barat bersifat dinamis, mudah menerima pendatang dari luar, dan bersifat kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh orang Melayu: “*kecik telapak tangan, nyiruk ditadahkan*”. Artinya, masyarakat Melayu sangat menghormati dan terbuka terhadap tamu, orang luar, atau pun pendatang.

Demikian pula dalam hal pernikahan, masyarakat Melayu dan Dayak sangat terbuka terhadap etnis lain. Sudah sangat lumrah terjadi pernikahan antar etnis, misalnya antara etnis Dayak dengan Melayu, etnis Melayu dengan Tionghoa, etnis Melayu dengan Jawa, dan sebagainya. Sifat terbuka ini di satu sisi tentu saja sangat positif, namun di sisi lain dapat saja menimbulkan persoalan. Suami istri yang berasal dari etnis yang sama saja kemungkinan menemukan kesulitan dalam



menyesuaikan diri dalam kehidupan pernikahan, apalagi pasangan yang berasal dari etnis yang berbeda. Pernikahan yang terjadi antar etnis yang berbeda tentu memerlukan kemampuan yang baik untuk berinteraksi dengan pasangan, keluarga pasangan, teman-teman, dan lingkungan masyarakat secara umum. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan suami istri untuk dapat saling menyesuaikan berbagai perbedaan yang ada baik dari sisi sifat, kebiasaan, latar belakang agama, sosial, maupun budaya sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan.

Topik analisis penelitian ini, yaitu kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* dalam membangun pernikahan yang sukses. Sedangkan zona analisisnya, yakni pengalaman empat belas pasangan suami istri penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dari empat belas kabupaten/kota di Kalimantan Barat dalam membangun pernikahan. Dengan menggunakan fenomenologi, pengalaman suami istri mengembangkan hubungan dalam kehidupan pernikahan merupakan lingkungan *microsystems*. Interaksi suami dan istri dengan keluarga besar seperti mertua dan saudara pasangannya sebagai lingkungan *mesosystems*. Interaksi antara lingkungan pekerjaan dan kehidupan pernikahan sebagai tingkatan *exosystems*. Tingkatan *macrosystems* difokuskan pada pergeseran makna peran gender sebagai konstruksi sosial kehidupan modern dalam pandangan suami istri. Peneliti menelaah keempat lingkungan tersebut untuk menemukan keterkaitan di antara masing-masing lingkungan dalam mewujudkan kesuksesan pernikahan. Temuan penelitian ini menjadi dasar dalam menyusun kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan yang dapat membantu pasangan suami dan istri mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa putusnya hubungan suami istri atau perceraian berdampak negatif baik pada anak-anak maupun pihak lain dan ini bermakna pernikahan tidak sukses. Pentingnya membangun pernikahan sukses berimplikasi pada pentingnya penguatan pondasi keluarga sebagai tempat menempa generasi emas bangsa. Harapan lahirnya generasi yang berkualitas

ditentukan oleh kondisi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Kajian tentang pengalaman kehidupan pernikahan perlu dilakukan dengan menelaah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap langgeng dan suksesnya hubungan pernikahan itu sendiri. Studi yang dilakukan selama ini cenderung bersifat parsial pada pasangan suami istri saja. Padahal kehidupan pernikahan tidak hanya melibatkan dua orang yang disebut suami dan istri, tetapi pernikahan berarti pula bersatunya dua keluarga besar dengan segala latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.

Peristiwa pernikahan memiliki banyak makna sesuai dengan nilai dan budaya yang dianut pada tiap kelompok masyarakat. Untuk mampu memaknai pernikahan, setiap pasangan suami maupun istri dituntut mampu melakukan penyesuaian, baik dengan pasangannya, keluarga dan teman, keuangan, maupun penyesuaian seksual. Mewujudkan pernikahan yang sukses tidaklah semudah membayangkan dan mengucapkannya. Keberhasilan pernikahan semestinya didukung pula oleh lingkungan sosial dan budaya yang melingkupi pasangan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengalaman suami dan istri dalam membangun pernikahan yang sukses dengan pendekatan *ecosystemic* sebagai landasan utama kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan?”

Selanjutnya rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

1. Seperti apa pengalaman suami dan istri mengembangkan hubungan dalam kehidupan pernikahannya?
2. Seperti apa pengalaman suami dan istri berinteraksi dengan keluarga pasangannya masing-masing?
3. Seperti apa interaksi antara pekerjaan dan kehidupan pernikahan yang dialami suami dan istri?
4. Seperti apa makna peran gender sebagai konstruksi sosial kehidupan modern dalam perspektif suami dan istri?
5. Bagaimana rumusan kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan berlandaskan pendekatan *ecosystemic* dan pengalaman suami istri dalam mewujudkan pernikahan yang sukses?

### 1.3 Tujuan Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Mengacu pada fokus masalah yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, secara umum tujuan penelitian ini, yaitu menghasilkan kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan yang telah tervalidasi oleh para ahli, sebagai panduan bagi konselor/fasilitator dalam membantu pasangan suami istri membangun pernikahan yang sukses. Proses penyusunan kerangka kerja dimulai dengan mengungkapkan esensi pengalaman pasangan suami istri dalam membangun pernikahan yang sukses melalui pendekatan *ecosystemic*. Pengalaman suami istri dieksplorasi melalui teknik wawancara mendalam terhadap empat belas pasangan suami istri yang menerima penghargaan keluarga sakinah teladan pada empat belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Makna pengalaman suami dan istri dalam membangun pernikahan sukses diperoleh dari hasil analisis kualitatif fenomenologis. Temuan tersebut selanjutnya dibahas dalam diskusi kelompok terpumpun agar mendapatkan kritik, saran, dan masukan, baik yang terkait dengan temuan penelitian kualitatif fenomenologis maupun tanggapan terhadap *draft* kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic*. Terakhir, menggunakan *Delphi method*, rumusan kerangka kerja yang telah didiskusikan dengan *stakeholders*, selanjutnya di-*expert judgment* oleh kelompok ahli untuk mendapatkan saran dan masukan sehingga menghasilkan kerangka kerja hipotetik yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diimplementasikan oleh *stakeholders*.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menghasilkan deskripsi:

- a. Pengalaman suami dan istri mengembangkan hubungan dalam kehidupan pernikahannya.
- b. Pengalaman interaksi suami dan istri dengan keluarga pasangannya.
- c. Pengalaman suami dan istri mengenai interaksi antara pekerjaan dan kehidupan pernikahannya.
- d. Makna peran gender sebagai konstruksi sosial kehidupan modern dalam perspektif suami dan istri.

- e. Rumusan kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan berlandaskan pendekatan *ecosystemic* dan pengalaman suami istri dalam mewujudkan pernikahan yang sukses.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritik**

Manfaat penelitian ini secara teoritik, yaitu untuk mengembangkan teori pernikahan dan keluarga dengan pendekatan *ecosystemic*, khususnya dalam memperkuat basis teori mata kuliah bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi bimbingan dan konseling, baik di strata 1, strata 2, maupun strata 3. Di samping itu, kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* sebagai produk akhir penelitian ini, dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan konselor/fasilitator dalam membantu pasangan suami dan istri mewujudkan pernikahan yang sukses. Dasar teoritis pernikahan dan keluarga yang dijadikan rujukan saat ini umumnya dikonstruksi dari basis sosio-kultural Barat. Oleh karena itu, mungkin kurang selaras dengan kondisi sosio-kultural bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan teori-teori pernikahan dan keluarga yang dieksplorasi dari sosio-kultural bangsa Indonesia menjadi penting dilakukan. Dalam konteks inilah kontribusi teoritis dari penelitian ini. Kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* yang disusun berdasarkan sosio kultural masyarakat Indonesia ini, dapat menjadi panduan sebagai upaya merevitalisasi peran dan fungsi lembaga-lembaga yang membidangi urusan pernikahan maupun perceraian di Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* sebagai hasil akhir penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi:

- a. Kementerian Agama RI, khususnya lembaga yang menangani urusan pernikahan dan perceraian (KUA, BP4, dan Penghulu), produk akhir penelitian ini

- diharapkan dapat dijadikan rujukan preventif dan kuratif dalam membantu pasangan suami istri mewujudkan pernikahan yang sukses.
- b. Pengadilan Agama, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mediator sebagai referensi untuk melakukan mediasi pada pasangan yang sedang mengajukan gugatan perceraian.
  - c. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi bimbingan dan konseling, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan kajian dan referensi dalam mata kuliah bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam usaha pengembangan layanan bimbingan dan konseling di luar *setting* pendidikan.
  - d. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), khususnya di wilayah Kalimantan Barat dapat memanfaatkan produk penelitian ini sebagai bagian dari pengembangan kajian bimbingan dan konseling di luar *setting* pendidikan, khususnya untuk bidang bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga.

### 1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Sistematika disertasi ini terbagi dalam lima bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan dan pembahasan hasil penelitian, serta simpulan, implikasi dan rekomendasi. Pada bab I, pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat/signifikansi, dan struktur organisasi penelitian. Bab II, kajian pustaka, menjelaskan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan fokus dan rumusan masalah penelitian, meliputi kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan, makna, konsep, dan komponen pernikahan sukses, konsep pernikahan sukses dalam perspektif Islam, pendekatan *ecosystemic*, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pada bab III, metode penelitian, menggambarkan tentang prosedur dan proses penelitian, mencakup desain, subjek dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan isu etik.

Bab IV mendeskripsikan temuan dan pembahasan penelitian yang terdiri atas empat bagian. Pertama, memaparkan sintesis makna tekstural dan struktural atas pengalaman partisipan mengembangkan hubungan dalam kehidupan pernikahan (*microsystems*), interaksi dengan keluarga pasangan (*mesosystems*), interaksi lingkungan pekerjaan dengan kehidupan pernikahan (*exosystems*), dan

makna peran gender sebagai konstruksi sosial kehidupan modern dalam perspektif suami dan istri (*macrosystems*), sebagai temuan dan hasil analisis dari penelitian kualitatif fenomenologis. Kedua, memaparkan hasil analisis *Focus Group Discussion* (FGD) yang terdiri dari dua tahapan, yaitu FGD dengan pasangan suami istri dan FGD bersama *stakeholders*. Ketiga, memaparkan ringkasan kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic*, serta hasil analisis *Delphi method* berupa analisis kuesioner *Delphi* dari para ahli yang menilai kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic*, sebagai produk akhir dari penelitian ini. Keempat, memaparkan keterbatasan penelitian. Terakhir, bab V berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi hasil penelitian.